

Media Online	Sigijateng.id
Tanggal	26 Februari 2024
Wilayah	Kabupaten Purworejo



Dinyatakan Bangkrut, OJK Cabut Izin Usaha BPR Bank Purworejo hingga Dilikuidasi, Cek Faktanya Berikut Ini

<https://sigijateng.id/2024/dinyatakan-bangkrut-ojk-cabut-izin-usaha-bpr-bank-purworejo-hingga-dilikuidasi-cek-faktanya-berikut-ini>

Jakarta (sigijateng.id) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya mencabut izin usaha, OJK juga melikuidasi Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo tersebut. Bank yang mengalami kegagalan atau bangkrut tersebut akan melalui proses hukum.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Purworejo.

Menurut penelusuran yang diperoleh, Senin (26/2/2024) terdapat beberapa fakta serta dan alasan mengenai Bank yang bangkrut di Indonesia sebagai berikut:

Keputusan Dewan

Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank. Adapun Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk Kuasa Pemilik Modal untuk melakukan upaya penyehatan.

“Namun demikian, Direksi dan Dewan Pengawas serta Kuasa Pemilik Modal BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono sebagaimana dikutip dalam keterangan, Minggu (25/2).

Sebelumnya, Sumarjono mengatakan pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Sehat.

Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk Kuasa Pemilik Modal untuk melakukan upaya penyehatan.

Izin Cabut Usaha

OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo sebagai tindak pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan dan melindungi konsumen.

"Pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Sumarjono.

Nasabah Diminta Tetap Tenang

Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dimas Yuliharto mengimbau agar nasabah Perumda BPR Bank Purworejo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," katanya. *(Red)*